P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.G/2021/P A.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Gandaria III No.43 RT.013/RW.002, Kelurahan Pekayon, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 02 Juni 2021 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 99/14/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula tinggal di rumah tua Tergugat yang beralamat Jln Gandaria III No.43, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, xxxxxxxx xxx xxxxxxx selama ± 2 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah di karunia satu (1) anak yang bernama;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Andrianto Lahir Jakarta tanggal 18 Januari 2014 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

a. Masalah Ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat terpaksa harus bekerja;

b. Tergugat jarang pulang ke rumah;

c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

d. Tergugat tidak bisa bersikap selayaknya kepala rumah tangga, tidak bisa membimbing dan mengayomi Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015. Dimana karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat memilih pergi dari rumah orang tua Tergugat dan memilih tinggal rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl. Pudak Sari No 12, Kelurahan Kutowinagun Lor, Kecamatan Tingkir, xxxx xxxxxxxx, sehingga ± 6 tahun, hingga sekarang keduanya telah pisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat menghendaki tetap berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dengan diajukan gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar menjatuhkan hak asuh anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir Jakarta 18 Januari 2014;

Jatuh pada Penggugat dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan Penggugat khawatir jika hak asuh anak tersebut jatuh pada Tergugat, Tergugat akan memberikan pengaruh buruk

8. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**terhadap Penggugat **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskpiun ia telah dipanggil dan dalam relaas panggilan menyatakan Tergugat tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan akan berusaha mencari tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal dengan jelas ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Penggugat a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan ingin mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu dicabut l, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan bersifat final serta mengakhiri perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Sal dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah, oleh i Drs. SYAMSURI, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asroni, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugaty ;

Hakim Tunggal,

Drs. SYAMSURI, MH.

Panitera Pengganti,

Asroni, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan/PNBP	: Rp. 290.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: Rp. 390.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)